



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 134/Pid/B/2011/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS**

Tempat Lahir : Lili Kira (Toraja)

Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 29 April 1997 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Sungai Larona No.185 Desa Wawondula,
Kec.Wasuponda, Kab. Luwu Timur

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Ditahan Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan 30 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 Agustus 2011 Sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 134/

Pen.Pid//2011/PN.Malili, tertanggal 14 Juli 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- Telah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

----- Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat nikah antara MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS dengan ALBERTINA KAMBIRA yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Tak Bernoda SP Maria Makale yang ditanda tangani oleh P. EMANUEL K. PARAK'PAK tanggal 12 Mei 2007 dan 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Tana Toraja tanggal 17 Mei 2007 perkawinan antara MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS dengan ALBERTINA KAMBIRA dikembalikan kepada ALBERTINA KAMBIRA.S.Ag ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nikah antara ARLAN PASANDE dengan GERDAYANTI

SALEPPANG yang dikeluarkan oleh Badan Pekerjaan Harian (BPH) Pouk Jemaat Wasuponda yang ditanda tangani oleh Pendeta Deni Trisno Dangari, S.Th dikembalikan kepada Gereja Okomene Wasuponda.

4. Menyatakan supaya Terdakwa 1 (satu) lembar surat nikah antara MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Telah mendengar pembelaan (pleidooi) dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

----- Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

----- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tidak didampingi Penasehat Hukum, dan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, tetapi terdakwa tetap menyatakan bahwa dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di Gereja Oikumene Wasuponda, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur, atau setidak – tdaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, mengadakan perkawinan padahal ia tahu mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Februari bertempat di Makale Kabupaten Tana

Toraja melakukan perkawinan yang sah dengan ALBERTIN KAMBIRA, S.Ag sesuai Kutipan dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja Nomor : 230/MKL-CSTR/II/2007 tanggal 17 Februari 2007 dan dari perkawinan antara Terdakwa dengan ALBERTIN KAMBIRA, S.Ag tersebut dikaruniai seorang anak ;

- Selanjutnya Terdakwa yang bekerja di Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur kemudian pada sekitar Bulan Mei 2010 tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa yaitu ALBERTIN KAMBIRA, S.Ag menjalin hubungan dengan asmara dengan seorang perempuan yang bernama GERDAYANTI SALEPPANG yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.78 Desa Tanarano, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur dan pada sekitar bulan Agustus 2010 dari hubungan asmara antara Terdakwa dan GERDAYANTI SALEPPANG mengakibatkan GERDAYANTI SALEPPANG hamil dan kemudian meminta Terdakwa untuk mengawininya
- Selanjutnya atas permintaan GERDAYANTI SALEPPANG tersebut, terdakwa bersedia mengawininya meskipun pada saat itu terdakwa mengetahui kalau pernikahan terdakwa sebelumnya dengan ALBERTINA KAMBIRA, S.Ag menjadi penghalang bagi terdakwa untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan GERDAYANTI SALEPPANG dimana terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan ALBERTINA KAMBIRA, S.Ag dan antara terdakwa dengan ALBERTINA KAMBIRA, S.Ag belum bercerai. Terdakwa yang masih sah berstatus sebagai suami dari ALBERTINA KAMBIRA, S.Ag sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada ALBERTINA KAMBIRA, S.Ag selaku istri dari terdakwa padahal sesuai ketentuan Undang – Undang Perkawinan yang berlaku bahwa suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapat persetujuan dari isteri / isteri-isteri.
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan dengan GERDAYANTI SALEPPANG, pada sekitar akhir bulan November 2010, terdakwa kemudian meminta tolong kepada



MOSES TONAPA untuk membantu mengurus surat pengantar dari Pemerintah Desa

Tabarano agar pihak gereja bersedia melakukan pemberkatan perkawinan terdakwa dengan GERDAYANTI SALEPPANG, dimana memberikan identitas palsu kepada MOSES TONAPA dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani terdakwa untuk pengurusan surat pengantar di kantor desa Tabarano dan hal itu tidak diketahui oleh MOSES TONAPA. Identitas palsu dari terdakwa tersebut adalah bahwa terdakwa dalam surat pernyataannya bernama ARLAN PASENDE, dan identitas lainnya yang berbeda dengan identitas terdakwa yang sebenarnya dan terdakwa dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa benar – benar masih bujang / lajang.

- Bahwa terdakwa setelah berhasil memiliki surat pengantar dari Pemerintah Desa Tabarano selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2010 mendatangi rumah GERDAYANTI SALEPPANG seorang diri menemui keluarga GERDAYANTI SALEPPANG bermaksud melamar GERDAYANTI SALEPPANG untuk menjadi isteri terdakwa dan keluarga GERDAYANTI SALEPPANG menerimannya lalu terdakwa dan keluarga GERDAYANTI SALEPPANG sepakat perkawinan antara terdakwa dan GERDAYANTI SALEPPANG akan dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2011.
- Bahwa terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan isteri terdakwa yang sah yaitu ALBERTINA KAMBIRA, S.Ag pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2011 melangsungkan perkawinan dengan GERDAYANTI SALEPPANG di Gereja Okuneme Wasuponda yang berlokasi di desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, dimana rangkaian perkawinan tersebut diawali dengan pemberkatan nikah dan catatan sipil di Gereja Okuneme Wasuponda dan kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi perkawinan di rumah keluarga GERDAYANTI SALEPPANG di jalan Ahmad Yani No. 78 Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa dalam membuktikan surat dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MOSES TONAPA**, yang di bawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya Terdakwa telah melakukan pernikahan tanpa seizin dari isteri pertamanya ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah melangsung pernikahan dengan seorang wanita bernama Gerdayanti Saleppang pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekitar jam 17.00 wita, di Gereja Paouk Tabarano, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur
- Bahwa saksi tahu karena hadir pada saat Terdakwa menikah dengan Gerdayanti Saleppang di Gereja Paouk Tabarano, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur tersebut dan yang melakukan pemberkatan nikah adalah Pendeta Deni Trisno Dangari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa telah memiliki yang tinggal di Tana Toraja atau terikat pernikahan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus kelengkapan administrasi di Pemerintahan Desa Tabarano untuk persyaratan pernikahan antara Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang ;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang awalnya pacaran dan tinggal serumah di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sangke, Desa Ledu – Ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa saksi tahu kalau ternyata Gerdayanti Saleppang telah hamil 5 (lima) karena sejak tinggal serumah dengan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat orang tua Gerdayanti Saleppang memanggil Terdakwa untuk dipertemukan dengan keluarga Gerdayanti Saleppang membicarakan mengenai kehamilan Gerdayanti Saleppang ;
- Bahwa saksi tahu dalam pembicaraan keluarga Gerdayanti Saleppang meminta kepada Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Gerdayanti Saleppang ;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Gerdayanti Saleppang lalu meminta tolong kepada saksi untuk mengurus segala kelengkapan administrasi pernikahannya di Kantor Desa Tabarano ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau Terdakwa bernama Arlan Pasande sesuai nama yang diberikan Terdakwa saat itu saat meminta identitasnya karena Terdakwa tidak memiliki kartu pengenal (KTP) dan berstatus Bujang ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menikahi Gerdayanti Saleppang karena saling mencintai dan Gerdayanti Saleppang telah hamil 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawab perbuatannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menikahi Gerdayanti Saleppang bukan karena terpaksa atau ditekan namun karena kesadaran sendiri untuk mempertanggung jawabkan perbuatan ;
- Bahwa pada saat melakukan pernikahan dengan Gerdayanti Saleppang tidak ada satupun keluarga dari Terdakwa yang datang dan pada saat pernikahan yang mendampingi Terdakwa adalah Yusuf Sattu ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau Terdakwa sebelumnya sudah menikah dan memiliki isteri setelah acara resepsi pernikahan di rumah Gerdayanti Saleppang dimana ada orang yang mengatakan kalau Terdakwa yang mengaku bernama ARLAN PASANDE sudah menikah dan isterinya ada di Toraja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa isteri pertama Terdakwa nanti saat isteri pertama bernama

Albertin Kambira, S.Ag datang ke Wasuponda membicarakan mengenai masalah pernikahan Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa meminta izin pada isteri pertamanya sebelum melangsungkan pernikahan dengan Gerdayanti Saleppang atau tidak ;
- Bahwa kalau dari awal saksi tahu Terdakwa sudah punya isteri, saksi tidak akan membantu menguruskan kelengkapan administrasi pernikahannya ;

2. Saksi **DENI TRISNO DANGARIS.Th**, yang di bawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya Terdakwa telah melakukan pernikahan tanpa seizin dari isteri pertamanya ;
- Bahwa saksi tahu nama Arlan Pasande yang sebenarnya adalah Mathias Lino Saputra alias Tias setelah acara resepsi pernikahannya selesai ;
- Bahwa saksi yang melakukan pemberkatan nikah antara Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekitar jam 17.00 wita, di Gereja Paouk Tabarano, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur
- Bahwa saksi melakukan pemberkatan nikah antara Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang karena adanya permohonan yang masuk ke Gereja dan saat itu Terdakwa memalsukan namanya sebagai Arlan Pasande ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memalsukan namanya menjadi Arlan Pasande saat pemberkatan nikah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa menikah dan memiliki isteri dan apabila pihak Gereja tahu maka tidak akan dilakukan pemberkatan nikah ;
- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum pihak Gereja Okomene melakukan pemberkatan nikah terhadap pasangan Terdakwa yang mengaku bernama Arlan Pasande dengan



Gerdayanti Saleppang orang tua dari mempelai perempuan yang bernama Yohanis

Lotong menyerahkan formulir pendaftaran nikah ;

- Bahwa setelah menyerahkan formulir pendaftaran maka setiap hari Minggu 2 (dua) kali berturut – turut diumumkan kepada Jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 20011 akan diadakan pemberkatan nikah untuk menjaga kemungkinan ada yang keberatan ;
 - Bahwa karena tidak ada yang keberatan sehingga pihak gereja melakukan pemberkatan nikah dan pencatatan sipil pada hari dan tanggal yang telah ditentukan kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi pernikahan antara Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang ;
 - Bahwa setelah resepsi pernikahan selesai, saksi dipanggil oleh Moses Tonapa yang menyampaikan bahwa nama dari mempelai laki – laki adalah palsu bukan nama sebenarnya dan pada saat itulah saya tahu kalau Terdakwa telah memalsukan namanya ;
 - Bahwa nama Terdakwa sebenarnya diperoleh Moses Tonapa dari informasi orang mengenal Terdakwa karena sebelumnya pernah kerja bersama – sama di Karebbe ;
 - Bahwa saksi telah menandatangani surat nikah antara Terdakwa dengan menggunakan nama Arlan Pasande dengan Gerdayanti Saleppang namun masih dalam kekuasaan pihak Gereja dan tidak akan menyerahkan kepada Terdakwa karena Sekretaris Gereja saat pemberkatan Nikah tidak berada ditempat dan tidak mau lagi tanda tangan karena pernikahan tersebut bermasalah ;
 - Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti berupa Surat Nikah antara ARLAN PASANDE dengan GERDAYANTI SALEPPANG yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Gereja (BPH) Pouk Jemaat Wasuponda yang ditanda tangani oleh saksi selaku Pendeta tanggal 8 Januari 2011 yang diperlihatkan dipersidangan ;
3. **Saksi GERDAYANTI SALEPPANG**, yang di bawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi tanpa seizin dari isteri pertamanya ;
- Bahwa saksi tahu nama Arlan Pasande yang sebenarnya adalah Mathias Lino Saputra alias Tias setelah acara resepsi pernikahannya selesai ;
- Bahwa saksi pemberkatan nikah antara Terdakwa dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekitar jam 17.00 wita, di Gereja Paouk Tabarano, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa telah memiliki Isteri yang tinggal di Tana Toraja atau terikat pernikahan dengan orang lain karena Terdakwa mengaku bujangan
- Bahwa saksi baru kenal setelah pernikahan isteri pertama Terdakwa bernama Albertin Kambira datang dari Toraja bertemu dengan keluarga saksi untuk mempertanyakan pernikahan saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa karena saling suka (cinta) dimana saksi sebelumnya berpacaran dengan Terdakwa dan tinggal serumah di rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu saksi telah hamil sehingga meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk segera menikahi saksi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi kalau nama sebenarnya adalah Mathias alias Tias serta tidak pernah cerita kalau sudah memiliki isteri yang sah dan juga telah memiliki seorang anak ;
- Bahwa saat pernikahan tidak ada satupun keluarga Terdakwa yang datang dan saksi tidak mengetahui kenapa seperti itu sehingga saat nikah Terdakwa didampingi oleh tetangga saksi bernama Yusuf Sattu ;
- Bahwa yang melakukan pemberkatan nikah antara saksi dengan Terdakwa di Gereja adalah Pendeta Deni Trisno Dangai. S.Th ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai menjalin hubungan cinta dengan terdakwa sejak bulan Mei 2010 dan kemudian saksi tinggal serumah di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Sangke, Desa Ledu – Ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sekitar bulan Agustus 2010 dan melakukan hubungan diluar nikah dengan Terdakwa sehingga saksi hamil ;
 - Bahwa atas kehamilan saksi tersebut kemudian saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk segera menikahi saksi sehingga sekitar bulan Desember 2010 Terdakwa datang menemui orang tua saksi untuk membicarakan pernikahan saksi dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saat bertemu dengan orang tua saksi, Terdakwa mengaku belum punya isteri dan akan menghubungi keluarga dan orang tuanya namun sampai hari pernikahan tidak satupun keluarga atau orang tua Terdakwa yang datang ;
 - Bahwa pernikahan antara saksi dengan Terdakwa sudah dibuatkan surat nikah oleh pihak Gereja namun sampai saat ini surat nikah tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi maupun Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu isteri pertama Terdakwa bernama Albertin Kambira merasa keberatan dan terganggu atas pernikahan saksi dengan Terdakwa suaminya karena Terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta ijin kepadanya untuk menikahi saksi ;
 - Bahwa pernikahan antara saksi dengan Terdakwa didasari rasa saling suka (cinta) dan tidak ada pihak manapun yang mengancam atau menekan Terdakwa untuk menikahi saksi ;
 - Bahwa saksi masih cinta dan sayang pada Terdakwa meskipun saksi tahu kalau Terdakwa ternyata telah memiliki isteri dan anak ;
 - Bahwa saksi tetap menyerahkan urusan selanjutnya kepada Terdakwa apakah akan tetap memilih isteri pertamanya atau melanjutkan hubungan dengan saksi ;
4. **Saksi ALBERTIN KAMBIRA. S.Ag**, yang di bawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa adalah suami saksi dan ayah dari anak saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan tanpa seizin dari saksi selaku isteri pertamanya ;
- Bahwa saksi tahu perempuan yang dinikahi oleh Terdakwa tersebut bernama Gerdayanti Saleppang beralamat di Wasuponda, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa saksi menikah secara resmi dengan terdakwa pada tanggal 17 Februari 2007 di Lapandan, Kec.Makale, Kab.Tana Toraja dan saat itu saksi dan Terdakwa menikah di Gereja dan diberkati oleh Pastor dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Tana Toraja ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih menjadi isteri sah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku isterinya yang sah untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Gerdayanti Saleppang ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tante Terdakwa bernama Mama Erna dan Teman Terdakwa bernama Rudi bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain bernama Gerdayanti Salempag pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011, di rumah orang tua Gerdayanti di Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa sesuai infarmasi dari Rudi bahwa Terdakwa saat melakukan pernikahan memalsukan identitasnya bernama Arlan Pasande sehingga keluarganya di Wasuponda juga tidak mengetahuinya ;
- Bahwa awalnya saksi tahu kalau Terdakwa telah menikah lagi setelah saksi mendapat telepon dan SMS dari Gerdayanti Saleppang yang mengaku sebagai isteri Terdakwa namun saksi tidak percaya sehingga Gerdayanti Saleppang mengirim SMS foto pernikahannya dengan suami saksi sehingga saksi kemudian percaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan pernikahan tersebut namun

Terdakwa tidak mau jujur dan tidak mengakui kalau sudah menikah dengan Gerdayanti Saleppang ;

- Bahwa kemudian saksi pergi menemui suami saksi di Wasuponda dan bertemu dengan suami saksi serta keluarga isterinya dirumah orang tua Gerdayanti Saleppang dan saat itu Terdakwa baru mengakui telah menikah dengan Gerdayanti saleppang serta menyatakan memilih isteri keduanya ;
- Bahwa pernikahan antara saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki – laki berumur 4 (empat) tahun dan setiap bulan Terdakwa sering mengirimkan uang untuk anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja di proyek pembangunan PLTA Karebbe dan Terdakwa jarang pulang ke Toraja hanya sekali setahu Terdakwa pulang dan terakhir pulang ke Toraja pada bulan Desember 2010 bertemu saksi dan anak saksi tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pernikahan tersebut, saksi merasa sakit hati, serta jengkel dan tidak ada lagi sama sekali dengan Terdakwa sehingga saksi melaporkan masalah tersebut ke Polsek Wasuponda ;
- Bahwa secara manusiawi saksi bisa memaafkan perbuatan Terdakwa kepada saksi dan Terdakwa telah meminta maaf pada saksi serta saling memaafkan dihadapan persidangan namun demikian saksi tetap berharap proses hukum terhadap Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat nikah antara Terdakwa Mathias Lino Saputra dengan Albertina Kambira yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Tak Bernoda SP MariaMakale yang ditanda tangani oleh Pastor P. EMANUEL K PARAK'PAK tanggal 12 Mei 2007 dan 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab.Tana Toraja tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007 antara Mathias Lino Saputra dengan Albertina Kambira yang diperlihat

dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar semuanya ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat nikah antara MATHIAS LINO SAPUTRA dengan ALBERTINA KAMBIRA tanggal 12 Mei 2007 dan 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Februari 2007 antara MATHIAS LINO SAPUTRA dengan ALBERTINA KAMBIRA, dikembalikan kepada saksi ALBERTINA KAMBIRA, S.Ag ;
- 1 (satu) lembar surat pemberkatan nikah antara ARLAN PASANDE dengan GERDAYANTI SELEPPANG dari Gereja Okemene Wasuponda tanggal 8 Januari 2011, dikembalikan kepada Gereja Okemene Wasuponda ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti mana oleh saksi saksi dan terdakwa telah dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dua kali melangsungkan pernikahan dimana pernikahan yang kedua dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan isteri pertama Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa pertama nikah dengan Albertina Kambira pada sekitar bulan tahun 2007 di Makale Kab. Tana Toraja dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menikah lagi dengan Gerdayanti Saleppang pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 di Gereja Okomene, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa isteri pertama Terdakwa tidak terima atas pernikahan yang kedua Terdakwa karena tanpa persetujuannya sehingga isteri pertama Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa setelah menikah dengan Albertina Kambira kemudian Terdakwa mencari pekerjaan ke Daerah Luwu Timur dan kemudian Terdakwa bekerja pada kontraktor KAJIMA pada proyek pembangunan PLTA Karebbe ;
- Bahwa benar sejak Terdakwa bekerja di KAJIMA pada proyek pembangunan PLTA Karebbe kemudian pada sekitar bulan Mei 2010 Terdakwa berkenalan dan berpacaran dengan Gerdayanti Saleppang ;
- Bahwa benar sejak Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Gerdayanti Saleppang, Isteri pertama Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar setelah berpacaran sekitar bulan Agustus 2010 Terdakwa bersama dengan Gerdayanti Saleppang tinggal serumah di rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan hubungan diluar nikah sehingga mengakibatkan Gerdayanti Saleppang hamil ;
- Bahwa benar atas kehamilan tersebut Gerdayanti meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk segera menikahinya dan sekitar bulan Desember 2010 Terdakwa menemui keluarga dan orang tua Gerdayanti Saleppang untuk membicarakan masalah pernikahan Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang tersebut ;
- Bahwa benar saat pembicaraan tersebut Terdakwa mengakui telah berhubungan dengan Gerdayanti Saleppang dan anak yang dikandung oleh Gerdayanti Saleppang adalah anak hasil hubungan Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang ;
- Bahwa benar akhirnya keluarga Gerdayanti Saleppang sepakat agar Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang menikah pada hari dan tanggal yang akan ditentukan dan disepakati direncanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 ;
- Bahwa Terdakwa tahu ketentuan hukum perkawinan bahwa tidak mungkin melakukan perkawinan yang kedua kalau tidak ada ijin dari isteri pertama, sehingga Terdakwa mengaku kepada keluarga Gerdayanti Saleppang bernama Mose Tonapa bahwa tidak memiliki identitas apapun dan meminta tolong untuk mengurus kelengkapan pernikahannya di Kantor Desa Tabarano, Kec. Wasuponda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada keluarga Gerdayanti Saleppang dan Moses

Tonapa bahwa nama Terdakwa Arlan Pasande dan status Terdakwa masih bujangan ;

- Bahwa benar untuk kelengkapan administrasi pernikahan di Kantor Desa Tabarano Terdakwa memberikan data kepada Moses Tonapa untuk dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa bernama Arlan Pasande dan status Terdakwa masih bujangan ;
- Bahwa setelah mendapat surat pengantar pernikahan dari Desa Desa Tabarano kemudian keluarga Gerdayanti Saleppang mengurus pernikahan tersebut di Gereja dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 dilakukan pemberkatan nikah antara Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang di Gereja Okomene Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, kemudian dilanjutkan resepsi pernikahan di rumah orang tua Gerdayanti Saleppang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Gerdayanti Saleppang tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun namun merupakan wujud tanggung jawab Terdakwa karena Gerdayanti Saleppang telah hamil akibat berhubungan diluar nikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah resepsi pernikahan, pihak Gereja baru mengetahui kalau Terdakwa sebenarnya telah memiliki isteri dan anak serta nama Terdakwa bukan Arlan Pasande tapi Mathias Lino Saputra sehingga pihak Gereja tidak mengeluarkan atau memberikan surat nikah dari Gereja dan Akta Nikah dari Catatan Sipil sampai sekarang.
- Bahwa benar pernikahan pertama Terdakwa dengan Albertina Kambira dilakukan bukan karena rasa cinta namun karena Albertina Kambira telah hamil setelah berhubungan dengan Terdakwa yang pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak awal pernikahan dengan Albertina Kambira, Terdakwa tidak merasa cocok karena tidak ada rasa cinta namun Terdakwa tetap memberikan nafkah dan menyanggah anak Terdakwa dari hubungannya dengan Albertina Kambira tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas pernikahan yang dilakukannya dengan Gerdayanti Saleppang yang tidak meminta ijin kepada Albertina Kambira dan Terdakwa telah meminta maaf dalam persidangan kepada Albertin Kambira dan sudah saling memaafkan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat nikah antara Terdakwa Mathias Lino Saputra dengan Albertina Kambira yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Tak Bernoda SP MariaMakale yang ditanda tangani oleh Pastor P. EMANUEL K PARAK'PAK tanggal 12 Mei 2007 dan 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab.Tana Toraja tanggal 17 Mei 2007 antara Mathias Lino Saputra dengan Albertina Kambira adalah bukti – bukti tertulis pernikahan antara Terdakwa dengan Albertina Kambira yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan dalam BAP Polisi semuanya benar ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dua kali melangsungkan pernikahan dimana pernikahan yang kedua dialkukan Terdakwa tanpa sepengetahuan isteri pertama Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa pertama nikah dengan Albertina Kambira pada sekitar bulan tahun 2007 di Makale Kab. Tana Toraja dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menikah lagi dengan Gerdayanti Saleppang pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 di Gereja Okomene, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa isteri pertama Terdakwa tidak terima atas pernikahan yang kedua Terdakwa karena tanpa persetujuannya sehingga isteri pertama Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Kepolisian ;
- Bahwa awalnya Terdakwa setelah menikah dengan Albertina Kambira kemudian Terdakwa mencari pekerjaan ke Daerah Luwu Timur dan kemudian Terdakwa bekerja pada kontraktor KAJIMA pada proyek pembangunan PLTA Karebbe ;
- Bahwa benar sejak Terdakwa bekerja di KAJIMA pada proyek pembangunan PLTA Karebbe kemudian pada sekitar bulan Mei 2010 Terdakwa berkenalan dan berpacaran dengan Gerdayanti Saleppang ;
- Bahwa benar sejak Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Gerdayanti Saleppang, Isteri pertama Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar setelah berpacaran sekitar bulan Agustus 2010 Terdakwa bersama dengan Gerdayanti Saleppang tinggal serumah di rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan hubungan diluar nikah sehingga mengakibatkan Gerdayanti Saleppang hamil ;
- Bahwa benar atas kehamilan tersebut Gerdayanti meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk segera menikahinya dan sekitar bulan Desember 2010 Terdakwa menemui keluarga dan orang tua Gerdayanti Saleppang untuk membicarakan masalah pernikahan Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang tersebut ;
- Bahwa benar saat pembicaraan tersebut Terdakwa mengakui telah berhubungan dengan Gerdayanti Saleppang dan anak yang dikandung oleh Gerdayanti Saleppang adalah anak hasil hubungan Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akhirnya keluarga Gerdayanti Saleppang sepakat agar Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang menikah pada hari dan tanggal yang akan ditentukan dan disepakati direncanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 ;
- Bahwa Terdakwa tahu ketentuan hukum perkawinan bahwa tidak mungkin melakukan perkawinan yang kedua kalau tidak ada ijin dari isteri pertama, sehingga Terdakwa mengaku kepada keluarga Gerdayanti Saleppang bernama Mose Tonapa bahwa tidak memiliki identitas apapun dan meminta tolong untuk mengurus kelengkapan pernikahannya di Kantor Desa Tabarano, Kec. Wasuponda ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada keluarga Gerdayanti Saleppang dan Moses Tonapa bahwa nama Terdakwa Arlan Pasande dan status Terdakwa masih bujangan ;
- Bahwa benar untuk kelengkapan administrasi pernikahan di Kantor Desa Tabarano Terdakwa memberikan data kepada Moses Tonapa untuk dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa bernama Arlan Pasande dan status Terdakwa masih bujangan ;
- Bahwa setelah mendapat surat pengantar pernikahan dari Desa Desa Tabarano kemudian keluarga Gerdayanti Saleppang mengurus pernikahan tersebut di Gereja dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 dilakukan pemberkatan nikah antara Terdakwa dengan Gerdayanti Saleppang di Gereja Okomene Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, kemudian dilanjutkan resepsi pernikahan di rumah orang tua Gerdayanti Saleppang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Gerdayanti Saleppang tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun namun merupakan wujud tanggung jawab Terdakwa karena Gerdayanti Saleppang telah hamil akibat berhubungan diluar nikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah resepsi pernikahan, pihak Gereja baru mengetahui kalau Terdakwa sebenarnya telah memiliki isteri dan anak serta nama Terdakwa bukan Arlan



Pasande tapi Mathias Lino Saputra sehingga pihak Gereja tidak mengeluarkan atau memberikan surat nikah dari Gereja dan Akta Nikah dari Catatan Sipil sampai sekarang.

- Bahwa benar pernikahan pertama Terdakwa dengan Albertina Kambira dilakukan bukan karena rasa cinta namun karena Albertina Kambira telah hamil setelah berhubungan dengan Terdakwa yang pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa benar sejak awal pernikahan dengan Albertina Kambira, Terdakwa tidak merasa cocok karena tidak ada rasa cinta namun Terdakwa tetap memberikan nafkah dan menyayangi anak Terdakwa dari hubungannya dengan Albertina Kambira tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas pernikahan yang dilakukannya dengan Gerdayanti Saleppang yang tidak meminta ijin kepada Albertina Kambira dan Terdakwa telah meminta maaf dalam persidangan kepada Albertin Kambira dan sudah saling memaafkan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat nikah antara Terdakwa Mathias Lino Saputra dengan Albertina Kambira yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Tak Bernoda SP MariaMakale yang ditanda tangani oleh Pastor P. EMANUEL K PARAK'PAK tanggal 12 Mei 2007 dan 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab.Tana Toraja tanggal 17 Mei 2007 antara Mathias Lino Saputra dengan Albertina Kambira adalah bukti – bukti tertulis pernikahan antara Terdakwa dengan Albertina Kambira yang diperlihat dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terbukti



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dipidana atau tidak

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku bahwa untuk dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa ;
3. Unsur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan wanita itu ;
4. Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan ;

ad. 1. **Unsur barang siapa :**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan seorang bernama MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS selaku terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata benar terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, dan terdakwa telah pula membenarkan dakwaan Jaksa penuntut Umum khusus mengenai identitas terdakwa tersebut, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

ad. 2 **Unsur mengadakan perkawinan ;**



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji, surat dan keterangan terdakwa, dipeoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di KAJIMA pada proyek pembangunan PLTA, bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Wasuponda dan kemudian terdakwa pada sekitar bulan Mei 2010 berkenalan dengan GERDAYANTI SALEPPANG dan kemudian terdakwa dengan GERDAYANTI SALEPPANG meskipun terdakwa saat itu sudah memiliki isteri yang sah yaitu ALBERTINA KAMBIRA yang tinggal di Rante Pao Toraja Utara.
- Bahwa setelah beberapa bulan pacaran dengan GERDAYANTI SALEPPANG, akhirnya GERDAYANTI SALEPPANG mengandung (hamil) hasil hubungan terdakwa dengan GERDAYANTI SALEPPANG sehingga GERDAYANTI SALEPPANG kemudian meminta terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahinya.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2010 terdakwa mendatangi keluarga GERDAYANTI SALEPPANG dan kemudian terdakwa dipertemukan dengan orang tua dan keluarga besar GERDAYANTI SALEPPANG di rumah orang tuanya di jalan Ahmad Yani Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengakui telah berhubungan dengan GERDAYANTI SALEPPANG dan anak yang dikandung GERDAYANTI SALEPPANG adalah hasil hubungan terdakwa dengan GERDAYANTI SALEPPANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa didepan keluarga dan orang tua GERDAYANTI SALEPPANG terdakwa menyatakan masih berstatus bujang dan bersedia untuk bertanggung jawab menikahi GERDAYANTI SALEPPANG.
- Bahwa akhirnya keluarga GERDAYANTI SALEPPANG sepakat agar terdakwa menikahi GERDAYANTI SALEPPANG pada hari dan tanggal yang akan ditentukan dan kemudian akhirnya pernikahan terdakwa dengan GERDAYANTI SALEPPANG direncanakan pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2011.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi perkawinan di kantor desa Tabarano, terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki kartu identitas apapun sehingga kemudian terdakwa memalsukan identitas dengan nama ARLAN PASANDE yang berstatus bujang dimana identitas yang benar adalah bernama MATHIAS LINO SAPUTRA dan telah menikah secara resmi dengan ALBERTINA KAMBIRA
- Bahwa terdakwa MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS telah melakukan perkawinan atau pernikahan dengan GERDAYANTI SALEPPANG pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 wita di gereja Paouk Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kab. Luwu Timur dimana pemberkatan nikah dilakukan oleh Pendeta DENI TRISNO DANGARI, S.Th dan kemudian dilanjutkan acara resepsi pernikahan di rumah orang tua GERDAYANTI SALEPPANG di Jalan Ahmad Yani No. 67 Desa Tabarano Kec. Wauponda Kab. Luwu Timur.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa terdakwa telah melakukan perkawinan dengan GERDAYANTI SALEPPANG yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama kristen yaitu dilakukan pemberkatan nikah di gereja, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Ad 3. Unsur “Padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikahi GERDAYANTI SALEPPANG dilakukan tanpa persetujuan atau tanpa seizin istri pertama terdakwa yaitu ALBERTIN KAMBIRA yang merupakan istri sah terdakwa yang di kuatkan adanya surat nikah atau MATHIAS LINO SAPUTRA dengan ALBRTINA KAMBIRA yang di keluarkan oleh gereja Hati Tak Bernoda SP Maria Makale dan di tanda tangani oleh pastur P. EMANUEL K. PARAK'PAK tanggal 12 Mei 2007 dan kutipan akte perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Tana Toraja tanggal 17 Februari 2007 perkawinan antara MATHIAS LINO SAPUTRA dengan ALBERTINA KAMBIRA.
- Bahwa sesuai ketentuan Undang – Undang perkawinan yang berlaku bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang harus harus mendapat persetujuan dari isteri/ isteri-isteri.
- Bahwa terdakwa tetap melakukan perkawinan/pernikahan dengan GERDAYANTI SALEPPANG meskipun terdakwa mengetahui kalau hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada persetujuan dari istri pertama yang sah yaitu ALBERTINA KAMBIRA sehingga terdakwa melakukan serangkaian kebohongan untuk dapat menikahi GERDAYANTI SALEPPANG yaitu memberikan identitas palsu dimana terdakwa mengaku ARLAN PASANDE dan berstatus bujang dengan demikian unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ex Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan hukuman sesuai kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat isteri pertama Terdakwa merasa sakit hati ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan melakukan kebohongan berupa pemalsuan identitas untuk dapat melangsungkan perkawinan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan Isteri pertamanya sudah saling memaafkan
- Terdakwa tetap memberikan nafka kepada isteri pertama dan anaknya dari isteri pertama ;

----- Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukan merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan dan akibat daripada perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, tetapi hukuman tersebut dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa termasuk orang lain untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) sehingga adil kiranya apabila Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama dalam proses pemeriksaan perkara ini maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara ini dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 jo. pasal 194 ayat 1 KUHP, maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke – 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***“mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah”***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATHIAS LINO SAPUTRA alias TIAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nikah antara MATHIAS LINO SAPUTRA dengan ALBERTINA

KAMBIRA tanggal 12 Mei 2007 dan 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan tanggal

17 Februari 2007 antara MATHIAS LINO SAPUTRA dengan ALBERTINA

KAMBIRA, dikembalikan kepada saksi ALBERTINA KAMBIRA, S.Ag ;

- 1 (satu) lembar surat pemberkatan nikah antara ARLAN PASANDE dengan GERDAYANTI SELEPPANG dari Gereja Okemene Wasuponda tanggal 8 Januari 2011, dikembalikan kepada Gereja Okemene Wasuponda ;

6. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **SENIN** Tanggal 15 Agustus 2011 oleh kami **NOVIYANTO HERMAWAN.SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ISMU BAH AidURI. FK, SH** dan **SUGIYANTO. SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MANSHUR SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ISMU BAH AidURI. FK. SH**

NOVIYANTO HERMAWAN SH

2. **SUGIYANTO. SH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)